



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, telah diatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut terhadap evaluasi kebijakan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka beberapa ketentuan terkait penggunaan pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; dan
 3. PDH Batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - h. Pakaian Olahraga;
 - i. Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka); dan
 - j. Pakaian bernuansa santri.
- (2) Penggunaan PDH warna khaki dan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan oleh pejabat eselon III atau pejabat administrator, pejabat eselon IV atau pejabat pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional.

2. Ketentuan angka 4 huruf b ayat (1) Pasal 4 dan ayat (2) Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Model PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH Warna Khaki Pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kanan dan kiri serta 2 (dua) saku belakang; dan
 3. kemeja...

3. kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

b. PDH Warna Khaki Wanita:

1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang lurus (tidak ketat);
3. kemeja tidak dimasukan ke dalam celana/rok; dan
4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka menggunakan kerudung berwarna kuning mustard.

(2) Kemeja dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan berbahan kain dengan hasil uji lab kain PDH warna khaki sebagai berikut:

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m	246	234	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Komposisi	Poliester 63,0% Rayon 37,0%	Poliester 63,0% Rayon 37,0%	± 3% ± 3%
5	Tahan luntur warna terhadap pencucian Rumah Tangga dan Komersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
6	Identifikasi zat warna pada serat: - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

(3) Model PDH warna Khaki untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

3. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pakaian seragam Pramuka pria:

1. Kemeja...

1. kemeja lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pakaian seragam Pramuka wanita:
1. kemeja lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. rok panjang/rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna coklat tua;
 3. setangan leher dan sepatu warna hitam;
 4. dalam hal pegawai wanita mengenakan kerudung, maka mengenakan kerudung dengan warna coklat tua; dan
 5. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka) untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15B

- (1) Pakaian bernuansa santri/muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pakaian bernuansa santri pria:
1. baju takwa/koko berwarna putih;
 2. celana panjang dan sepatu (digunakan setiap hari Jum'at);
 3. sarung dan sandal (digunakan pada peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober);
 4. peci/songkok; dan
 5. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pakaian bernuansa santri wanita:
1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 3. sepatu...

3. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 4. menggunakan kerudung dengan warna disesuaikan; dan
 5. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model pakaian bernuansa santri untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
 - (3) Bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
4. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Selain contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan masing-masing jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan pakaian Seragam Praja Muda Karana (Pramuka) dan pakaian bernuansa santri tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu;
 - c. PDH Batik digunakan setiap hari Kamis; dan
 - d. Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum'at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai muslim menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim sedangkan bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan pada:
 - a. hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya menggunakan PDH batik motif daerah;

b. hari...

- b. hari kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya menggunakan PDH batik dengan motif bebas; dan
 - c. peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan), seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran, Petugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Medis pada Dinas Kesehatan.
- (4) Jika pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan.
6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Penggunaan PSH, PSR, PSL, PDL, PDU, pakaian seragam KORPRI, pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka) dan pakaian bernuansa santri sebagai berikut:

- a. PSH digunakan pada:
 - 1. upacara pelantikan atau upacara hari-hari nasional lainnya; dan
 - 2. menjalankan tugas pada acara atau kegiatan tertentu.
- b. PSR digunakan untuk:
 - 1. menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari; dan
 - 2. menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu.
- c. PSL digunakan pada:
 - 1. upacara-upacara resmi kenegaraan, upacara hari-hari besar lainnya, dan/atau acara-acara tertentu;
 - 2. kunjungan resmi ke luar negeri; dan
 - 3. menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat khusus.
- d. PDL...

- d. PDL digunakan pada saat menjalankan tugas operasional ke lapangan yang bersifat teknis.
 - e. PDU Camat dan Lurah digunakan pada upacara pelantikan dan/atau upacara hari-hari besar lainnya.
 - f. Pakaian seragam KORPRI digunakan pada:
 - 1. peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - 2. upacara setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3. upacara bendera pada Hari Besar Nasional;
 - 4. upacara hari kebesaran daerah; dan
 - 5. acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
 - g. Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka) digunakan pada:
 - 1. upacara hari ulang tahun pramuka; dan
 - 2. tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya.
 - h. Pakaian bernuansa santri/muslim bagi pegawai yang beragama Islam dan pakaian bebas, rapi dan sopan bagi pegawai yang beragama selain Islam digunakan pada:
 - 1. peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober ; dan
 - 2. setiap hari Jum'at.
7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan terkait contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan seragam PDH warna Khaki yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Contoh model dan penggunaan atribut serta kelengkapan seragam PDH warna Khaki tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR


NOMOR : 62 Tahun 2021

TANGGAL : 23 Juli 2021

MODEL, JENIS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT SERTA KELENGKAPAN PDH
WARNA KHAKI, PAKAIAN SERAGAM PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA)
DAN PAKAIAN BERNUANSA SANTRI

A. PAKAIAN PDH WARNA KHAKI


1. PDH Warna Khaki Lengan Pendek untuk Pria



Keterangan :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. lidah bahu | i. tulisan Kabupaten Bogor |
| b. tulisan Kementerian Dalam Negeri | j. lambang daerah |
| c. papan nama | k. tanda pengenal |
| d. saku kemeja | l. saku celana depan |
| e. kancing | m. sambungan bahu belakang |
| f. ikat pinggang | n. saku celana belakang |
| g. krah | o. sepatu hitam tertutup |
| h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |


2. PDH Warna Khaki Lengan Panjang untuk Pria



Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. tulisan Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. krah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan Kabupaten Bogor
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambungan bahu belakang
- n. lengan panjang
- o. saku celana belakang
- p. sepatu hitam tertutup


3. PDH Warna Khaki Lengan Pendek untuk Wanita



Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. tulisan Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. krah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Kabupaten Bogor
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. rok
- l. celana panjang
- m. sepatu hitam tertutup

4. PDH Warna Khaki untuk Wanita Berkerudung




Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. tulisan Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kraah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan Kabupaten Bogor
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. celana panjang
- m. sepatu hitam tertutup

B. PAKAIAN SERAGAM PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA)


1. Pegawai Pria



Keterangan :

- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah
- b. setangan leher
- c. ikat pinggang
- d. celana panjang warna coklat tua
- e. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam


2. Pegawai Wanita Berkerudung



Keterangan :

- kerudung dengan warna coklat tua
- kemeja lengan panjang warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah
- setangan leher
- rok atau celana panjang warna coklat tua
- sepatu warna hitam

3. Pegawai Wanita Tidak Berkerudung




Keterangan :

- a. kemeja lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah
- b. setangan leher
- c. rok 15 cm dibawah lutut warna coklat tua
- d. sepatu warna hitam

C. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI


1. Pegawai Pria



Keterangan :

- a. peci/songkok
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju takwa/koko berwarna putih
- f. celana panjang dan sepatu (digunakan setiap hari Jum'at)
- g. sarung dan sandal (digunakan pada peringatan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober)

2. Pegawai Wanita



Keterangan :

- a. kerudung
- b. lencana KORPRI.
- c. papan nama.
- d. tanda pengenal.
- e. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat.
- f. rok atau celana panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki.
- g. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN